


GAMBARAN BEBAN PAJAK DI RS. ISLAM DAN PROSPEK KEDEPANNYA SERTA KONSESI PAJAK



Disampaikan oleh : Drs. H. S. Eko Prijono, MM

pada Seminar 1 hari “Kriteria Pelayanan sosial RS dan Konsesi Pajak untuk RS non-profit

Rabu, 9 Juni 2010 di Hotel Santika Jakarta

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN
 2. UNDANG UNDANG PERPAJAKAN
 3. PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN DI RS.
 4. PENGENAAN PPN DAN PPnBM DI RS.
 5. PENGENAAN PAJAK LAINNYA DI RS.
 6. BEA MASUK DAN CUKAI
 7. PENUTUP
-

I. PENDAHULUAN

1. UNDANG UNDANG RUMAH SAKIT

a. UU No. 44 tahun 2009 Pasal 20

“Berdasarkan pengelolaannya rumah sakit dapat dibagi menjadi Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit Privat.

Rumah Sakit Publik dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Hukum yang bersifat **Nirlaba**. Sedangkan Rumah Sakit Privat dikelola oleh Badan Hukum dengan tujuan **Profit** yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero”.

b. UU No. 44 tahun 2009 Pasal 30 ayat 1 huruf h

“Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan mendapat **Insentif Pajak** yang lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

LANJUTAN.....

2. PERMASALAHAN RS. PUBLIK YANG DIKELOLA SWASTA

Secara umum dalam melaksanakan UU Rumah Sakit tidak ada perbedaan yang signifikan antara RS. Publik dengan RS. Privat. Demikian juga dalam UU Perpajakan tidak juga ada perbedaan yang signifikan antara RS. Publik dan RS. Privat maupun Badan Usaha Profit yang lain.

Beberapa permasalahan RS. Publik swasta antara lain :

- a. Pelayanan bermutu
 - b. Pembiayaan
 - c. Fasilitas Umum
 - d. Perpajakan
-

LANJUTAN...

a. Pelayanan bermutu

RS. Publik swasta tetap dituntut memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standard mutu pelayanan kepada pasien.

b. Pembiayaan

Untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai standard, maka RS. Publik swasta harus memenuhi standard sarana dan prasarana, peralatan medis, tenaga ahli serta administrasi manajemen.

c. Fasilitas Umum

Dalam hal kontribusi beban listrik, air, telpon, bahan bakar dan gas medis, RS Publik swasta harus membayar penuh tidak ada perbedaan dengan RS. Privat atau badan usaha profit yang lain.

d. Perpajakan

Dalam perpajakan juga tidak ada perbedaan dengan RS. Privat atau badan usaha profit yang lain.

II. UNDANG UNDANG PERPAJAKAN

UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1,2 dan 3 yang memuat ketentuan tentang pengertian Pajak, Wajib Pajak, Badan, maka RS. Publik swasta baik yang dimiliki oleh badan hukum persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya adalah termasuk Badan yang menjadi Wajib Pajak.

1. UU PAJAK PENGHASILAN

Sebagaimana tertuang dalam pasal 2.b UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, maka RS. Publik swasta termasuk menjadi Subyek Pajak

Sedangkan yang menjadi Obyek Pajak adalah Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2. UU PPN DAN PPnBM

Terhadap penyerahan barang kena pajak dan penyerahan jasa kena pajak di daerah pabean dikenai Pajak berdasarkan UU No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dilakukan oleh RS. Publik swasta dikenai Pajak kecuali jenis pajak yang tidak dikenai pajak antara lain : Jasa Pelayanan Kesehatan Medis.

Atas penyerahan obat yang dilakukan di Rawat Jalan RS. Publik swasta tetap dikenai Pajak.

III. PENGENAAN PAJAK DI RUMAH SAKIT

1. PPh Pasal 21

Pemotongan Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri **wajib dilakukan oleh : Pemberi kerja** yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

Dengan demikian RS. Publik swasta wajib menghitung, memotong dan menyetorkan potongan PPh 21 dan membuat administrasi pajaknya yang diterima oleh Pegawai tetap maupun pegawai lain dan Jasa Medis.

LANJUTAN...

2. PPh Pasal 23

RS. Publik swasta dapat bertindak sebagai WAPU maupun WABA dalam transaksi yang berkaitan dengan penghasilan yang termasuk kategori penghasilan pasal 23 antara lain :

- Sewa
 - Imbalan sehubungan dengan jasa tehnik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
-

LANJUTAN...

3. PPh Badan

Pada setiap periode tahun fiskal, maka RS. Publik swasta harus membuat laporan selisih usaha sebagai dasar perhitungan Pajak yang teutang. Hal ini tidak ada perbedaan antara RS. Publik dengan RS. Privat ataupun badan usaha profit lainnya.

Beberapa hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan PPh Badan antara lain :

- a. Penerapan sistem akuntansi
 - b. Penghasilan yang dikenai pajak bersifat final (pasal 4 ayat 2)
 - c. Yang dikecualikan dari obyek pajak (pasal 4 ayat 3)
 - d. Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (pasal 6 ayat 1)
 - e. Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (pasal 9 ayat 1)
-

LANJUTAN...

Diantara beberapa biaya yang tidak boleh dikurangkan, terdapat cadangan piutang tak tertagih.

RS. Publik swasta cukup banyak melayani pasien perorangan tak mampu, menanggung resiko yang cukup tinggi tidak tertagihnya piutang atas pasien tersebut, akan tetapi tidak termasuk dalam pengecualian biaya yang tidak boleh dikurangkan.

IV. PENGENAAN PPN DAN PP_nBM DI RUMAH SAKIT

Dalam hal pelayanan jasa kesehatan, maka RS. Publik swasta tidak dikenai PPN, namun demikian terhadap penjualan obat farmasi Rawat Jalan yang dilakukan oleh Instalasi Farmasi RS tetap dikenai PPN.

V. PENGENAAN PAJAK LAIN DI RUMAH SAKIT

Atas kepemilikan tanah dan bangunan, maka RS. Publik swasta tetap dikenai PBB dengan ketentuan yang tidak berbeda dengan RS. Privat ataupun badan usaha profit lainnya.

Selama ini dapat keringanan dengan mengajukan permohonan keringanan.

VI. BEA MASUK DAN CUKAI

Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.04/2006 tentang Pembebaan Bea masuk dan cukai atas barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah, umum, amal, sosial, dan kebudayaan.

Pembebasan bea masuk tersebut masih terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.

PROSPEK RS. PUBLIK SWASTA

Peran RS. Publik swasta dapat lebih ditingkatkan dalam mencapai tujuan khususnya fungsi sosial dan membantu tanggungjawab pemerintah dalam menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian RS sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

HARAPAN DAN KONSESI PAJAK RS. PUBLIK SWASTA

1. PEMBIAYAAN

RS. Publik swasta mendapat kontribusi dana dari Pemerintah baik melalui APBN ataupun APBD

2. INSENTIF PAJAK

a. PPN

Terhadap pelayanan obat farmasi rawat jalan agar termasuk pengecualian yang tidak dikenai PPN.

Hal ini akan sangat membantu meringankan beban pelayanan kesehatan pada masyarakat.

LANJUTAN...

b. PPh Badan

- Kelonggaran biaya yang tidak boleh dikurangkan yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk pasien tak mampu agar termasuk dikecualikan dari biaya yang tidak boleh dikurangkan. Hal ini karena RS. Publik Swasta menghadapi resiko yang cukup tinggi tidak tertagihnya piutang tersebut.
- Karena selisih usaha RS. Publik swasta tidak dibagikan kepada pemilik tetapi digunakan untuk *Reinvestment*, maka Tarif PPh Badan agar dapat dihilangkan atau maksimal 5 %

Tarif PPh Badan pasal 17 ayat (2.a) sebesar 25 % mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

LANJUTAN...

c. PBB

Tarif PBB RS. Publik swasta agar ditetapkan sebesar 50 % dari tarif standard. Dengan demikian RS. Publik swasta tidak perlu mengajukan keringanan setiap kali jatuh tempo pembayaran PBB.

LANJUTAN...

d. Insentif Pajak Lain

Insentif Pajak lain diberikan kepada RS. Publik swasta yang berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam pelayanan kesehatan dan sosial antara lain :

- Insentif diberikan kepada RS. Publik swasta yang mempunyai fasilitas kamar kelas III (pasien tak mampu) lebih dari 25 % kapasitas tempat tidur.
 - Insentif diberikan kepada RS. Publik swasta yang ikut melayani program pemerintah (Jankesmas, Jamsostek, Askes, KB dll.)
 - Mempunyai Instalasi limbah, kawasan bebas rokok
 - Melakukan kegiatan sosial
-

GAMBARAN BEBAN PAJAK RS. PUBLIK SWASTA

Salah satu gambaran beban pajak RS. Publik swasta suatu tahun fiskal yaitu *):

1. PPh pasal 21 pegawai	0,73 milyar
2. PPh pasal 21 jasa medis	2,47 milyar
3. PPN Obat Rawat Jalan	0,47 milyar
4. PBB	0,17 milyar
5. PPh pasal 23	0,14 milyar
6. PPh Badan	<u>0,33 milyar</u>
Total beban pajak	4,31 milyar

*) Untuk menghitung, memotong, menyetorkan dan membuat administrasi pajaknya diperlukan biaya pegawai dan overhead yang cukup besar.

KHOTIMAH

“Betapa berlimpah pelajaran
Terhampar dimuka bumi
Tetapi sayang hanya sedikit
Yang mau dan mampu mengambil pelajaran”